

Penerapan Syirkah dan Ziro'ah dalam Perspektif Fiqih Muamalah

Miftahurohman*, Istisaroh**, Qurotul A'yun***
Universitas Islam Syber Syekh Nurjati Cirebon, Indonesia

E-mail: hurmiftah2@gmail.com*
Istisaroh387@gmail.com** qurrotulasis28@gmail.com***

Abstract

Received: 1 Juni 2025
Revised: 15 Juni 2024
Accepted: 3 Juli 2025

This paper discusses two important concepts in muamalah jurisprudence, namely syirkah and ziro'ah, as forms of economic cooperation in accordance with sharia principles. Syirkah is a business partnership between two or more parties to obtain mutual benefits, while ziro'ah is a form of cooperation in the agricultural sector between landowners and cultivators with a profit-sharing system. This study aims to explain the meaning, legal basis, types, and wisdom of the application of syirkah and ziro'ah in the economic practices of Muslims. By understanding and applying these two concepts, it is hoped that society can carry out economic activities that are not only materially profitable, but also in accordance with Islamic teachings that emphasize justice, honesty, and social responsibility. This paper also emphasizes the importance of developing syirkah and ziro'ah in the context of a modern economy as an alternative to a fair, sustainable, and sharia-based economic system.

Keywords:

Muamalah Fiqh, Syirkah, Ziro'ah, Sharia Partnership, Profit Sharing.

Abstrak

Makalah ini membahas dua konsep penting dalam fiqih muamalah, yaitu syirkah dan ziro'ah, sebagai bentuk kerja sama ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Syirkah merupakan kemitraan bisnis antara dua pihak atau lebih untuk memperoleh keuntungan bersama, sedangkan ziro'ah adalah bentuk kerja sama di bidang pertanian antara pemilik lahan dan penggarap dengan sistem bagi hasil. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pengertian, dasar hukum, jenis-jenis, serta hikmah dari penerapan syirkah dan ziro'ah dalam praktik ekonomi umat Islam. Dengan memahami dan menerapkan kedua konsep ini, diharapkan masyarakat dapat menjalankan aktivitas ekonomi yang tidak hanya menguntungkan secara materi, tetapi juga sesuai dengan ajaran Islam yang menekankan keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab sosial. Makalah ini juga menekankan pentingnya pengembangan syirkah dan ziro'ah dalam konteks ekonomi modern sebagai alternatif sistem ekonomi yang adil, berkelanjutan, dan berlandaskan syariah.

Kata Kunci:
Corresponding Author:

Fiqih Muamalah, Syirkah, Ziro'ah, Kemitraan Syariah, Bagi Hasil.
hurmiftah2@gmail.com

PENDAHULUAN

Fiqih muamalah merupakan cabang ilmu dalam Islam yang mengatur hubungan sosial dan ekonomi antarindividu berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Dalam fiqih ini, segala bentuk transaksi, kerja sama, dan aktivitas ekonomi harus dijalankan dengan menjunjung tinggi nilai keadilan, kejujuran, dan keridhaan kedua belah pihak. Di antara konsep penting dalam fiqih muamalah adalah *syirkah* (kerja sama usaha) dan *ziro'ah* (kerja sama pertanian), yang sejak masa awal Islam telah digunakan sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi dan penguatan jaringan sosial masyarakat.

Syirkah merupakan bentuk kerja sama antara dua pihak atau lebih dalam kepemilikan modal atau tenaga untuk menjalankan usaha, dengan kesepakatan pembagian keuntungan dan risiko. Sementara itu, *ziro'ah* merujuk pada kerja sama antara pemilik lahan dan penggarap untuk mengelola lahan pertanian dengan sistem bagi hasil. Kedua konsep ini tidak hanya memiliki dasar kuat dalam literatur fiqih klasik, tetapi juga menunjukkan relevansi tinggi dalam konteks ekonomi modern, terutama dalam pemberdayaan sektor usaha kecil dan pertanian berbasis syariah.

Di tengah tantangan ketimpangan ekonomi dan krisis etika dalam dunia bisnis kontemporer, penerapan akad-akad syariah seperti *syirkah* dan *ziro'ah* menjadi penting sebagai alternatif sistem ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji konsep dan praktik *syirkah* dan *ziro'ah* dalam perspektif fiqih muamalah, sekaligus menganalisis bagaimana keduanya dapat diimplementasikan secara efektif dalam dinamika ekonomi saat ini, tanpa meninggalkan prinsip-prinsip syariah yang mendasarinya.

Islam sebagai agama yang komprehensif tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, tetapi juga mencakup aspek sosial dan ekonomi umat. Salah satu cabang ilmu dalam Islam yang mengatur interaksi ekonomi antarindividu adalah fiqih muamalah. (Umi Kulsum 2022) Dalam fiqih muamalah, terdapat berbagai konsep kerja sama dan aktivitas ekonomi yang dibangun di atas prinsip keadilan, tolong-menolong, serta saling ridha di antara para pihak. Dua di antara konsep tersebut adalah *syirkah* dan *ziro'ah*.

Syirkah merupakan bentuk kerja sama antara dua pihak atau lebih dalam kepemilikan modal atau usaha untuk memperoleh keuntungan bersama. Sedangkan *ziro'ah* merujuk pada bentuk kerja sama dalam bidang pertanian, di mana pemilik lahan mengizinkan orang lain menggarap tanahnya dengan pembagian hasil panen sesuai kesepakatan. (Dahri, Akbar, and Arsyam 2021) Kedua bentuk kerja sama ini mencerminkan nilai-nilai syariah dalam pengelolaan ekonomi dan telah lama dipraktikkan oleh umat Islam sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Namun, seiring perkembangan zaman dan kompleksitas ekonomi modern, pemahaman dan penerapan konsep *syirkah* dan *ziro'ah* sering kali menghadapi tantangan dan perbedaan interpretasi. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji kembali penerapan kedua konsep ini dalam konteks fiqih muamalah, agar prinsip-prinsip syariah tetap relevan dan dapat diimplementasikan dalam kehidupan ekonomi umat secara adil dan berkelanjutan.

Islam sebagai agama yang syamil dan kamil mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk dalam bidang ekonomi dan kerja sama usaha. Fiqih muamalah sebagai cabang ilmu dalam Islam memberikan panduan yang jelas

terkait bentuk-bentuk akad kerja sama yang adil, transparan, dan saling menguntungkan. Di antara akad yang sering dijumpai dalam praktik muamalah adalah syirkah (kerja sama modal/usaha) dan **ziro'ah** (kerja sama pertanian). (Khaerul Aqbar, Muhammad Akram Puang Endek, and Azwar 2023)

Kedua bentuk akad ini mencerminkan semangat kolaborasi dan keadilan dalam pengelolaan harta maupun sumber daya. Namun, dalam penerapannya di era modern, sering terjadi kerancuan dalam memahami batasan dan syarat sah dari akad-akad tersebut. Oleh karena itu, kajian terhadap penerapan syirkah dan ziro'ah dalam perspektif fiqh muamalah menjadi penting untuk memastikan bahwa praktik ekonomi umat tetap berada dalam koridor syariah, artikel ini bertujuan untuk mengulas konsep dasar, landasan hukum, serta aplikasi nyata dari akad syirkah dan ziro'ah, sekaligus menyoroti tantangan yang dihadapi dalam implementasinya di masyarakat kontemporer.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep syirkah dan ziro'ah telah dibahas dalam berbagai literatur fiqh klasik maupun kontemporer. Para ulama sepakat bahwa kedua bentuk akad ini merupakan bagian integral dari sistem ekonomi Islam yang dibangun atas asas tolong-menolong (ta'awun), keadilan ('adalah), dan saling ridha antar pihak. Dalam kerangka tersebut, syirkah dan ziro'ah tidak hanya menjadi instrumen ekonomi, tetapi juga bagian dari pengamalan nilai-nilai sosial Islam. Oleh karena itu, pemahaman dan penerapannya tidak boleh lepas dari prinsip syariah dan konteks sosial ekonomi masyarakat.

Menurut Wahbah Zuhaili dalam *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (1997), syirkah didefinisikan sebagai akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk melakukan usaha dengan kesepakatan pembagian hasil. Beliau mengklasifikasikan syirkah ke dalam beberapa bentuk, antara lain syirkah 'inan (kerja sama modal atau usaha dengan kontribusi berbeda), syirkah mufawadhah (kerja sama secara menyeluruh dalam hak dan kewajiban), dan syirkah abdan (kerja sama antar tenaga atau keahlian). Masing-masing bentuk memiliki aturan dan ketentuan khusus yang memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan kerja sama bisnis. Sementara itu, ziro'ah atau kadang disebut muzara'ah adalah bentuk kerja sama dalam bidang pertanian antara pemilik tanah dan petani penggarap. Dalam hal ini, pemilik tanah menyediakan lahan, sedangkan petani menggarap dan mengelola pertanian, dengan hasil panen dibagi sesuai kesepakatan. Imam Malik dan Imam Ahmad membolehkan praktik ini selama tidak terdapat unsur gharar (ketidakjelasan) atau riba. Dalam *al-Mughni*, Ibn Qudamah menekankan bahwa ziro'ah adalah bentuk solusi adil bagi dua pihak yang saling membutuhkan: pemilik tanah yang tidak mampu mengelola lahannya, dan petani yang membutuhkan lahan untuk bertani.

Dalam literatur kontemporer, syirkah mulai direvitalisasi dalam sistem keuangan syariah modern. Antonio (2008) dalam *Bank Syariah: Teori dan Praktik* menjelaskan bahwa bentuk kerja sama syirkah dapat diterapkan dalam bentuk produk keuangan seperti pembiayaan berbasis kemitraan (mudharabah dan musyarakah), yang digunakan oleh bank syariah dan koperasi syariah. Pola ini memungkinkan nasabah tidak hanya sebagai peminjam, tetapi juga sebagai mitra usaha yang turut menanggung risiko dan hasil. Ini sesuai dengan prinsip Islam yang menolak sistem bunga dan mendorong pembagian risiko secara adil.

Selain itu, menurut Hafidhuddin (2006), ziro'ah memiliki potensi besar untuk memberdayakan petani kecil dalam kerangka ekonomi Islam. Dalam konteks Indonesia, di mana mayoritas petani memiliki lahan terbatas atau bahkan tidak memiliki lahan sama sekali, penerapan model ziro'ah berbasis syariah dapat membantu menciptakan sistem pertanian yang adil dan berkelanjutan. Misalnya, pemerintah daerah atau lembaga zakat dapat berperan sebagai pemilik lahan atau penyedia lahan wakaf, sedangkan masyarakat yang belum memiliki lahan dapat menjadi penggarapnya.

Dari perspektif hukum Islam, baik syirkah maupun ziro'ah memiliki legitimasi yang kuat dari Al-Qur'an, Sunnah, dan ijma' ulama. Al-Qur'an mendorong umat Islam untuk melakukan transaksi dan kerja sama yang didasarkan pada keridhaan kedua belah pihak, seperti yang disebutkan dalam QS. An-Nisa: 29. Selain itu, dalam hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, terdapat banyak contoh praktik syirkah dan ziro'ah yang dilakukan para sahabat, termasuk oleh Rasulullah sendiri dalam pengelolaan kebun kurma di Madinah.

Penerapan konsep syirkah dan ziro'ah di era modern memerlukan pendekatan kontekstual, tanpa menghilangkan esensi syariahnya. Dalam hal syirkah, tantangan yang muncul adalah bagaimana menjaga prinsip kejujuran, keterbukaan, dan pembagian keuntungan yang adil di tengah praktik bisnis yang semakin kompleks. Sedangkan dalam ziro'ah, dibutuhkan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak petani penggarap agar kerja sama berjalan berkelanjutan. Hal ini membutuhkan dukungan regulasi yang sesuai dengan prinsip Islam dan kebutuhan lokal.

Untuk mendukung penerapan yang efektif, edukasi mengenai fiqih muamalah menjadi hal yang sangat penting. Masyarakat, khususnya pelaku usaha dan petani, perlu diberi pemahaman mendalam mengenai akad-akad dalam Islam agar mampu menerapkannya dengan benar. Hal ini bisa dilakukan melalui penguatan kurikulum pendidikan Islam, pelatihan praktis, serta penyuluhan oleh lembaga keuangan dan ormas Islam.

Tidak kalah penting, adopsi teknologi berbasis syariah juga dapat membantu memperkuat pelaksanaan akad syirkah. Misalnya, dengan penggunaan aplikasi pencatatan keuangan dan manajemen usaha bersama yang transparan, mitra dalam syirkah dapat memantau perkembangan usaha secara real time dan menghindari sengketa. Sementara dalam praktik ziro'ah, teknologi pertanian modern seperti irigasi pintar dan pemantauan hasil panen digital dapat membantu meningkatkan produktivitas petani sekaligus memperkuat transparansi hasil panen.

Dengan seluruh pemahaman dan dukungan tersebut, penerapan syirkah dan ziro'ah dalam ekonomi Islam kontemporer dapat menjadi sarana penting untuk menciptakan sistem ekonomi yang adil, beretika, dan berkelanjutan. Melalui konsep ini, Islam tidak hanya menawarkan sistem ibadah spiritual, tetapi juga sistem ekonomi yang membangun keadilan sosial dan kesejahteraan umat secara menyeluruh.

Konsep syirkah dan ziro'ah telah dibahas dalam berbagai literatur fiqih klasik maupun kontemporer. Para ulama sepakat bahwa kedua bentuk akad ini merupakan bagian dari sistem ekonomi Islam yang dibangun di atas asas tolong-menolong (*ta'awun*) dan keadilan (*'adalah*). Menurut Wahbah Zuhaili dalam *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (1997), syirkah didefinisikan sebagai akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk melakukan usaha dan membagi hasil sesuai kesepakatan. Beliau membagi syirkah menjadi beberapa bentuk, seperti syirkah 'inan, syirkah

mufawadhah, dan syirkah abdan, yang masing-masing memiliki karakteristik hukum dan operasional berbeda.

Sementara itu, ziro'ah merupakan bentuk kerja sama pertanian antara pemilik tanah dan pengelola/petani. Imam Malik dan Imam Ahmad membolehkan praktik ziro'ah selama memenuhi syarat kejelasan pembagian hasil dan tidak mengandung unsur gharar atau riba. Hal ini dijelaskan pula dalam kitab al-Mughni karya Ibn Qudamah, di mana dijelaskan bahwa ziro'ah merupakan solusi bagi pemilik lahan yang tidak mampu mengelolanya sendiri, dan bagi petani yang membutuhkan akses lahan untuk bercocok tanam. Penelitian kontemporer dalam *Bank Syariah: Teori dan Praktik* menyoroti pentingnya revitalisasi akad-akad klasik seperti syirkah dalam sistem perbankan syariah dan koperasi. Sementara itu, studi Hafidhuddin (2006) menekankan bahwa ziro'ah dapat menjadi model ideal pemberdayaan petani dalam kerangka ekonomi Islam yang berkeadilan. Berdasarkan kajian literatur tersebut, terlihat bahwa syirkah dan ziro'ah memiliki dasar hukum yang kuat dalam fiqh muamalah serta potensi besar untuk diterapkan dalam konteks ekonomi modern, terutama dalam sektor usaha kecil menengah dan pertanian berbasis syariah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*), di mana data dikumpulkan dan dianalisis dari berbagai sumber literatur klasik dan kontemporer yang relevan. Sumber data primer dalam penelitian ini meliputi kitab-kitab fiqh seperti *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* karya Wahbah Zuhaili, *al-Mughni* karya Ibn Qudamah, serta referensi dari madzhab fiqh empat. Selain itu, data sekunder diperoleh dari artikel jurnal ilmiah, karya ilmiah modern, dan buku-buku kontemporer yang membahas fiqh muamalah, khususnya mengenai akad syirkah dan ziro'ah. Analisis data dilakukan dengan pendekatan deskriptif-analitis, yaitu dengan mendeskripsikan konsep syirkah dan ziro'ah berdasarkan literatur yang ada, lalu menganalisis relevansinya terhadap praktik muamalah di era kontemporer. Untuk memastikan keabsahan data, digunakan teknik triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan berbagai pandangan ulama dari literatur dan madzhab yang berbeda guna memperoleh pemahaman yang komprehensif dan objektif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggali bagaimana konsep syirkah dan ziro'ah dalam fiqh muamalah dapat diterapkan secara praktis, berkelanjutan, dan tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dalam menghadapi dinamika ekonomi modern.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Definisi dan Dasar Hukum Syirkah

Syirkah dalam konteks muamalah Islam adalah bentuk kerja sama antara dua pihak atau lebih yang sepakat menjalankan usaha bersama dengan tujuan memperoleh keuntungan. Secara bahasa, syirkah berarti “berbagi” atau “bersekutu.” Dalam pandangan hukum Islam, akad ini diperbolehkan selama dijalankan dengan prinsip kejujuran dan keadilan, penerapan akad *syirkah* dalam konteks bisnis modern dapat ditemukan dalam berbagai bentuk kemitraan, baik di sektor keuangan maupun sektor riil. Dalam industri perbankan syariah, misalnya, akad *musyarakah* dan *mudharabah* merupakan implementasi dari konsep *syirkah*

yang diformalkan dalam produk pembiayaan. Nasabah dan bank sama-sama menanggung risiko usaha dan pembagian keuntungan dilakukan berdasarkan nisbah yang disepakati. Hal ini menunjukkan bahwa konsep *syirkah* tetap relevan dalam sistem ekonomi kontemporer, asalkan prinsip syariahnya tetap dijaga, seperti kejelasan perjanjian, kejujuran, dan keterbukaan informasi.

Selain di sektor perbankan, *syirkah* juga dapat diterapkan dalam bentuk koperasi syariah dan usaha mikro. Di banyak daerah, usaha kecil dan menengah (UKM) berbasis kemitraan dapat menggunakan skema *syirkah 'inan*, di mana masing-masing pihak menyumbangkan modal atau tenaga sesuai kemampuan. Keuntungan kemudian dibagi secara adil sesuai kontribusi. Model ini sangat cocok untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat bawah yang seringkali kesulitan memperoleh akses modal dari lembaga keuangan konvensional.

Sementara itu, penerapan *ziro'ah* dalam pertanian modern memiliki potensi besar dalam mendorong ekonomi kerakyatan berbasis syariah. Di era saat ini, kerja sama antara pemilik lahan dan petani penggarap dapat diatur dengan kontrak yang jelas dan adil sesuai prinsip fiqih. Apalagi dengan meningkatnya kesadaran akan pentingnya sistem pertanian berkelanjutan, *ziro'ah* dapat menjadi alternatif model pertanian yang tidak eksploitatif, tetapi saling menguntungkan. Salah satu bentuk penerapan modernnya adalah program *bagi hasil tani* yang dilakukan oleh beberapa pesantren atau lembaga zakat, di mana lahan wakaf digarap oleh petani dengan sistem pembagian hasil.

Dalam pengembangan *ziro'ah*, keberadaan regulasi yang mendukung sangat penting. Pemerintah dapat berperan melalui penyusunan regulasi pertanahan dan kerja sama agraria berbasis syariah. Saat ini, praktik sewa-menyewa lahan atau bagi hasil seringkali tidak memiliki dasar hukum yang kuat, sehingga rentan menimbulkan konflik. Dengan memasukkan nilai-nilai *ziro'ah* dalam regulasi, maka aspek keadilan, transparansi, dan keberkahan dalam usaha pertanian dapat lebih terjamin.

Tak kalah penting adalah pengawasan dari lembaga keuangan syariah atau otoritas fatwa dalam memastikan bahwa pelaksanaan akad *syirkah* dan *ziro'ah* benar-benar sesuai dengan ketentuan syariah. Di Indonesia, Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) telah mengeluarkan beberapa fatwa terkait *musyarakah*, *mudharabah*, dan bentuk-bentuk kerja sama lainnya. Fatwa-fatwa ini dapat dijadikan rujukan praktis dalam menyusun akad dan menjalankan kegiatan usaha berdasarkan syariah.

Meskipun demikian, dalam praktiknya masih terdapat sejumlah tantangan. Salah satunya adalah rendahnya literasi fiqih muamalah di kalangan pelaku usaha, terutama di level UMKM dan sektor pertanian. Banyak pelaku bisnis atau petani yang menjalankan kerja sama tanpa pemahaman yang cukup tentang akad syariah, sehingga seringkali muncul ketidakjelasan dan sengketa. Oleh karena itu, edukasi dan pendampingan syariah menjadi langkah strategis agar prinsip *syirkah* dan *ziro'ah* benar-benar diterapkan secara tepat.

Selain itu, perubahan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat menuntut adanya inovasi dalam pengembangan akad-akad muamalah. Misalnya, dalam konteks digitalisasi ekonomi, *syirkah* dapat diterapkan dalam model *crowdfunding syariah*, di mana banyak investor memberikan modal untuk sebuah usaha dan memperoleh pembagian hasil. Platform digital dapat menjadi perantara transparan dan aman bagi para pihak. Di sektor pertanian, digitalisasi juga memungkinkan

sistem pengawasan hasil panen secara real time, sehingga pembagian hasil dalam *ziro'ah* dapat lebih akurat dan adil.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa *syirkah* dan *ziro'ah* bukan hanya konsep hukum klasik yang relevan dalam sejarah Islam, tetapi juga merupakan solusi ekonomi Islam yang aplikatif untuk menjawab tantangan ekonomi kontemporer. Melalui penerapan yang tepat, didukung oleh regulasi, teknologi, dan edukasi, kedua konsep ini mampu memperkuat struktur ekonomi masyarakat, mendorong pemerataan kesejahteraan, serta menjaga nilai-nilai etika dan keadilan dalam setiap transaksi muamalah.

Syirkah dalam konteks muamalah Islam adalah bentuk kerja sama antara dua pihak atau lebih yang sepakat menjalankan usaha bersama dengan tujuan memperoleh keuntungan. Secara bahasa, syirkah berarti “berbagi” atau “bersekutu.” Dalam pandangan hukum Islam, akad ini diperbolehkan selama dijalankan dengan prinsip kejujuran dan keadilan, sebagaimana tercantum dalam QS. Shad: 24 dan diperkuat oleh hadis Nabi Muhammad SAW yang menjelaskan bahwa Allah menjadi mitra dalam akad syirkah selama tidak terjadi pengkhianatan. Terdapat dua jenis utama syirkah:

- Syirkah Amlak: terbentuk karena kepemilikan bersama tanpa adanya akad, seperti warisan atau hibah.
- Syirkah Uqud: terbentuk melalui kontrak antara para pihak, yang mencakup beberapa bentuk seperti:
 - Syirkah Inan: kerja sama dengan kontribusi modal dan tenaga dari masing-masing pihak.
 - Syirkah Abdan: hanya melibatkan kontribusi tenaga kerja.
 - Syirkah Wujuh: kerja sama berdasarkan nama baik atau kepercayaan pihak yang berserikat.
 - Syirkah Mufawadhah: kerja sama total dalam segala hal secara setara.
 - **Mudharabah**: akad antara pemilik modal dan pengelola usaha, dengan sistem pembagian keuntungan.

Setiap bentuk syirkah memiliki ketentuan hukum yang berbeda tergantung mazhab yang dianut, namun kesemuanya berlandaskan prinsip transparansi, kesepakatan, dan saling menguntungkan.

Penerapan Syirkah dalam Kehidupan Ekonomi

Dalam praktiknya, syirkah dapat diimplementasikan dalam berbagai bentuk kerja sama modern, seperti koperasi, usaha patungan, hingga investasi bisnis. Misalnya, dua mitra menjalankan bisnis properti dengan pembagian modal dan peran yang setara, atau dua orang pengrajin bekerja sama membuat produk tanpa menyeter modal, tetapi berbagi hasil secara adil.

Model kerja sama ini apabila diterapkan sesuai dengan ketentuan syariat Islam dapat membantu menciptakan sistem ekonomi yang adil dan bebas dari unsur riba dan penipuan.

Konsep dan Landasan Ziro'ah

Ziro'ah merujuk pada kemitraan di bidang pertanian antara pemilik tanah dan petani. Kerja sama ini dapat berbentuk muzara'ah (bagi hasil tenaga dan benih) atau mukhabarah (kerja sama dengan tambahan bantuan alat atau pupuk). Dalil yang mendasari ziro'ah ditemukan dalam Al-Qur'an seperti QS. Al-Baqarah: 267 dan QS. Hud: 61, serta dalam berbagai hadis yang menegaskan bahwa Rasulullah SAW pernah bermitra dengan penduduk Khaibar melalui sistem muzara'ah. Selain itu, para ulama empat mazhab juga membolehkan praktik ini asalkan syarat-syarat akad terpenuhi dengan jelas.

Manfaat Ziro'ah dalam Perspektif Syariah

Ziro'ah memiliki nilai strategis dalam membangun ekonomi berbasis syariah karena:

- Mewujudkan prinsip keadilan dalam pembagian hasil pertanian.
- Mengoptimalkan pemanfaatan lahan yang belum tergarap.
- Memberdayakan masyarakat, khususnya petani, melalui kemitraan produktif.
- Menghindarkan dari praktik ekonomi yang dilarang, seperti riba.
- Mendukung ketersediaan bahan pangan dan ketahanan ekonomi lokal.

Syarat Sahnya Akad Ziro'ah

Agar akad ziro'ah sesuai syariat, maka harus memenuhi unsur-unsur berikut:

1. Adanya akad yang jelas dan kesepakatan kedua belah pihak.
2. Tanaman yang ditanam harus diketahui bersama.
3. Pembagian hasil harus berbentuk persentase, bukan jumlah tetap.
4. Tanggung jawab atas biaya produksi harus disepakati di awal.

Contohnya, seorang pemilik lahan menyerahkan sawahnya kepada petani untuk ditanami padi, dengan kesepakatan bagi hasil 40% untuk pemilik dan 60% untuk penggarap.

Jadi syirkah dan ziro'ah merupakan dua konsep penting dalam fiqih muamalah yang telah dibahas secara mendalam oleh para ulama klasik maupun kontemporer. Syirkah secara istilah merupakan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk menjalankan suatu usaha dengan pembagian hasil sesuai kesepakatan. Wahbah Zuhaili dalam *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* menjelaskan bahwa syirkah memiliki beberapa bentuk, di antaranya syirkah 'inan, mufawadhah, abdan, dan wujud. Masing-masing bentuk tersebut memiliki karakteristik berbeda yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi kerja sama yang dijalankan. Ziro'ah, atau dalam beberapa referensi disebut muzara'ah, merupakan bentuk kerja sama di bidang pertanian antara pemilik lahan dan pengelola (petani), di mana hasil panen dibagi sesuai kesepakatan bersama. Ibn Qudamah dalam *al-Mughni* menyebut ziro'ah sebagai solusi praktis dan adil bagi pemilik lahan yang tidak mampu mengelolanya dan bagi petani yang tidak memiliki lahan sendiri.

Dalam praktik kontemporer, konsep syirkah banyak diterapkan dalam sistem perbankan dan keuangan syariah, terutama melalui akad musyarakah dan mudharabah. Kedua akad ini memungkinkan adanya kolaborasi antara lembaga keuangan dan nasabah dalam mengembangkan usaha dengan prinsip bagi hasil, bukan bunga. Di sektor riil, syirkah juga digunakan dalam bentuk koperasi syariah

dan kemitraan usaha kecil menengah, termasuk dalam model bisnis berbasis komunitas atau *crowdfunding syariah*. Hal ini membuktikan bahwa konsep syirkah tetap relevan dan adaptif terhadap perkembangan ekonomi modern, selama dijalankan berdasarkan prinsip keadilan, transparansi, dan saling ridha.

Ziro'ah juga mulai diimplementasikan kembali dalam sistem pertanian berkelanjutan, terutama oleh lembaga zakat, wakaf, dan pesantren. Lahan-lahan wakaf produktif dapat dimanfaatkan oleh petani penggarap dengan sistem bagi hasil yang adil dan transparan. Ini tidak hanya membantu petani kecil untuk tetap produktif tanpa harus memiliki lahan sendiri, tetapi juga menghidupkan aset umat secara syariah. Di beberapa daerah, model kerja sama tani berbasis ziro'ah telah mulai dikembangkan, meskipun tantangan masih cukup besar, terutama terkait legalitas kontrak dan mekanisme pembagian hasil yang akuntabel.

Kedua konsep ini memiliki dasar hukum yang kuat dalam syariah. Al-Qur'an dalam QS. An-Nisa: 29 menegaskan pentingnya transaksi ekonomi yang didasari oleh kerelaan bersama dan prinsip keadilan. Hadis-hadis Nabi SAW juga menunjukkan bahwa syirkah dan ziro'ah telah dipraktikkan secara langsung oleh Rasulullah dan para sahabat. Praktik bagi hasil pertanian di Khaybar adalah salah satu contoh otentik dari penerapan ziro'ah, sedangkan kerja sama usaha para sahabat menjadi rujukan dalam akad syirkah. Secara fiqih, ijma' ulama dari berbagai madzhab menyepakati kebolehan kedua akad ini dengan syarat dan rukun yang terpenuhi.

Namun demikian, penerapan syirkah dan ziro'ah dalam konteks modern menghadapi sejumlah tantangan. Di antaranya adalah rendahnya pemahaman masyarakat terhadap akad-akad fiqih muamalah, lemahnya regulasi hukum yang mendukung akad syariah secara komprehensif, serta kurangnya sistem pendampingan usaha dan pertanian berbasis syariah. Dalam syirkah, persoalan pembagian hasil, manajemen risiko, dan transparansi sering menjadi sumber konflik. Sementara dalam ziro'ah, sering kali tidak terdapat kontrak tertulis yang jelas antara pemilik lahan dan penggarap, sehingga rawan terjadi sengketa.

Untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut, diperlukan beberapa langkah strategis. Pertama, peningkatan literasi masyarakat mengenai fiqih muamalah melalui pelatihan, seminar, serta pendidikan formal dan nonformal. Kedua, penguatan regulasi pemerintah yang secara khusus mengatur bentuk-bentuk akad syariah seperti syirkah dan ziro'ah. Ketiga, pemanfaatan teknologi digital untuk menciptakan sistem usaha yang transparan dan efisien, seperti penggunaan aplikasi akuntansi syariah dan sistem monitoring hasil panen digital. Keempat, kolaborasi antara lembaga keuangan syariah, ormas Islam, pesantren, dan pemerintah dalam membangun ekosistem ekonomi syariah yang adil dan berkelanjutan.

Secara praktis, syirkah dapat menjadi solusi untuk membuka akses permodalan bagi pelaku usaha kecil yang tidak mampu memulai usaha sendiri. Dengan prinsip berbagi risiko dan keuntungan, syirkah mendorong kerja sama yang sehat dan etis. Sedangkan ziro'ah mampu memberdayakan petani kecil melalui akses terhadap lahan tanpa harus memaksakan kepemilikan. Keduanya berkontribusi terhadap sistem distribusi kekayaan yang lebih merata dan memperkuat solidaritas sosial dalam ekonomi umat.

Kesimpulan

Syirkah dan ziro'ah merupakan dua konsep fundamental dalam fiqh muamalah yang berkontribusi besar terhadap pembangunan ekonomi Islam. Keduanya menekankan pentingnya kerja sama, keadilan, serta distribusi kekayaan yang merata di tengah masyarakat. Syirkah membuka peluang kolaborasi dalam usaha bisnis, dengan pembagian keuntungan yang adil dan disepakati bersama, sehingga memperkuat hubungan sosial dan ekonomi antar pihak yang terlibat. Sementara itu, ziro'ah menegaskan pentingnya pengelolaan sektor pertanian yang sesuai dengan prinsip syariah, guna menjaga keberlanjutan dan tanggung jawab sosial atas sumber daya alam. Penerapan kedua konsep ini secara benar tidak hanya mendukung kesejahteraan ekonomi, tetapi juga menjunjung tinggi nilai moral dan etika Islam dalam transaksi dan interaksi sosial. Untuk memastikan penerapan syirkah berjalan secara efektif dan sesuai prinsip syariah, diperlukan beberapa langkah strategis, seperti peningkatan pemahaman syariah melalui pendidikan dan pelatihan, penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam kemitraan usaha, serta pengembangan regulasi dan mekanisme penyelesaian sengketa yang berbasis syariah. Selain itu, adopsi teknologi yang sesuai prinsip Islam serta pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya UMKM, juga menjadi faktor penting dalam optimalisasi syirkah. Dengan langkah-langkah tersebut, fiqh muamalah—khususnya dalam aspek syirkah—dapat menjadi pilar utama dalam mewujudkan sistem ekonomi Islam yang adil, berkelanjutan, dan membawa maslahat bagi seluruh lapisan masyarakat.

Daftar Pustaka

- Ahmad warson munawwir. *Al-munawwir: kamus arab–indonesia*. Surabaya: pustaka grafindo, 1997, h. 715.
- Aisyah, laila. “relevansi ziro’ah dalam ekonomi pertanian syariah.” *Jurnal ekonomi islam*, vol. 15, no. 2 (2021): 112–126.
- Al-kasani, ala’uddin abu bakr bin mas’ud. *Bada’i as-shana’i fi tartib as-syara’i*. Beirut: dar al-kutub al-‘ilmiyyah, 2005.
- An-nabhani, taqiyuddin. *An-nizhâm al-iqtishâdî fi al-islâm*. Beirut: darul ummah, 1990, h. 58.
- An-nizhâm al-iqtishâdî fi al-islâm. Beirut: darul ummah, 1990, h. 146.
- Huda, miftah. “implementasi syirkah dalam pengembangan koperasi syariah.” *Jurnal muamalah kontemporer*, vol. 7, no. 1 (2019): 45–60.
- Ibnu qudamah, muwaffaquddin. *Al-mughni*. Beirut: dar ‘alam al-kutub, 1997.
- Imam nawawi. *Al-majmu’ syarh al-muhadzdzab*. Beirut: dar al-fikr, tanpa tahun.
- Iman kurniawan, m., & karunia arti, d. (2023). *El-iqtishady: jurnal hukum ekonomi syariah volume 5 nomor 2 desember 2023 crowdfunding wakaf di tinjau dari maqashid syariah menurut imam syatibi*. 5, 207–219.
- Iman kurniawan, m., & karunia arti, d. (2023). *El-iqtishady: jurnal hukum ekonomi syariah volume 5 nomor 2 desember 2023 crowdfunding wakaf di tinjau dari maqashid syariah menurut imam syatibi*. 5, 207–219.
- Kholid, h., & qolbi, r. N. (2022). *Wakaf uang sebagai modal pendanaan perusahaan rintisan digital abstrak a . Pendahuluan wakaf uang merupakan salah satu bentuk inovasi dari instrumen wakaf . Oni sahroni mengatakan bahwa wakaf uang dinilai lebih maslahat karena wakaf uang lebih fleksibel* d. *Al-mizan*, 6(1), 40–60.
- Kholid, h., & qolbi, r. N. (2022). *Wakaf uang sebagai modal pendanaan perusahaan rintisan digital abstrak a . Pendahuluan wakaf uang merupakan salah satu bentuk inovasi dari instrumen wakaf . Oni sahroni mengatakan bahwa wakaf uang dinilai lebih maslahat karena wakaf uang lebih fleksibel* d. *Al-mizan*, 6(1), 40–60.
- Lubis, h. (2020). *Potensi dan kendala pengembangan wakaf uang di indonesia*. *Islamic business and finance*, 1(1), 43–59. <https://doi.org/10.24014/ibf.v1i1.9373>
- Lubis, h. (2020). *Potensi dan kendala pengembangan wakaf uang di indonesia*. *Islamic business and finance*, 1(1), 43–59. <https://doi.org/10.24014/ibf.v1i1.9373>
- Lubis, s. Y., wati, p., & samri, y. (2024). *Transformasi digital wakaf di indonesia syafrina*. *Al-sharf jurnal ekonomi islam*, 5(1), 65–74.
- Lubis, s. Y., wati, p., & samri, y. (2024). *Transformasi digital wakaf di indonesia syafrina*. *Al-sharf jurnal ekonomi islam*, 5(1), 65–74.
- Moh. Rifa’i dkk. *Tarjamah khulashah kifayatul akhyar*. Semarang: toha putra, 1978, h. 209.
- Rahman, m. F. (2009). *Wakaf dalam islam | rahman | al-iqtishad: jurnal ilmu ekonomi syariah*. *Ilmu ekonomi syariah*, 1, 80–90. <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/iqtishad/article/view/245>

- Rahman, m. F. (2009). *Wakaf dalam islam | rahman | al-iqtishad: jurnal ilmu ekonomi syariah. Ilmu ekonomi syariah, 1, 80=90.*
<https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/iqtishad/article/view/245>
- Santika, d., ihsan, h., eliyanora, e., & gustina, g. (2023). *Studi eksploratif tentang akuntabilitas crowdfunding wakaf. Jurnal ilmiah ekonomi islam, 9(3), 3445.*
<https://doi.org/10.29040/jiei.v9i3.9601>
- Santika, d., ihsan, h., eliyanora, e., & gustina, g. (2023). *Studi eksploratif tentang akuntabilitas crowdfunding wakaf. Jurnal ilmiah ekonomi islam, 9(3), 3445.*
<https://doi.org/10.29040/jiei.v9i3.9601>
- Syaikh muhammad bin 'abdurrahman ad-dimasyqi. *Fiqih empat mazhab. Bandung: [nama penerbit], [tahun], h. [halaman].*
- Wahbah az-zuhaili. *Al-fiqh al-islami wa adillatuhu, juz 5. Damaskus: dar al-fikr, 2003.*
- Wakaf, j. (2020). *Al-awqaf strategi pengelolaan wakaf uang oleh badan wakaf indonesia (bwi). 13(1), 39–58.*
- Wakaf, j. (2020). *Al-awqaf strategi pengelolaan wakaf uang oleh badan wakaf indonesia (bwi). 13(1), 39–58.*